

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perkawinan merupakan ikatan jasmani dan rohani antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri, dengan maksud membentuk keluarga yang bahagia dan abadi, didasarkan pada kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tujuan dari perkawinan sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Qs. Ar-Rum[30]:21).

Penafsiran ayat tersebut menunjukkan bahwa menjaga keharmonisan dan kasih sayang antara suami dan istri sangat penting untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang tenteram. Pernikahan harus dipelihara dengan baik agar dapat bertahan lama dan mencapai tujuan utamanya, yaitu membentuk keluarga yang sejahtera.

Friedman (1998) berpendapat keluarga adalah dua atau lebih individu yang bergabung karena ikatan tertentu untuk saling membagi

pengalaman dan melakukan pendekatan emosional, serta mengidentifikasi diri mereka sebagai bagian dari keluarga. Dapat disimpulkan keluarga merupakan suatu kesatuan individu yang terhubung oleh ikatan tertentu, di mana anggotanya saling berbagi pengalaman, menjalin kedekatan emosional, dan mengidentifikasi diri sebagai bagian dari keluarga. Ini menunjukkan bahwa keluarga bukan hanya berdasarkan hubungan biologis, tetapi juga pada aspek emosional dan sosial yang membentuk kebersamaan serta rasa memiliki.

Hurlock (2009:107) menyatakan bahwa perceraian dan perpisahan orang tua dapat memiliki dampak signifikan terhadap pembentukan perilaku dan kepribadian anak. Anak menjadi pihak yang paling terdampak oleh perceraian. Bahkan sebelum perceraian terjadi, anak sudah bisa merasakan dan menyaksikan situasi yang terjadi antara kedua orang tuanya, meskipun mereka tidak mampu mengekspresikan perasaan mereka. Anak sering merasa cemas dan khawatir bahwa konflik antara orang tua disebabkan oleh dirinya. Mereka mungkin percaya bahwa mereka adalah penyebab pertengkaran dan perpisahan orang tua, dan bahkan menganggap salah satu orang tua sebagai pihak yang jahat, yang menimbulkan ketakutan bahwa mereka sendiri juga jahat. Perasaan ini dapat tertanam dalam diri anak dan berpotensi mempengaruhi perilaku serta kepribadiannya di masa depan.

Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Kota Bandung mencatat adanya peningkatan jumlah kasus perceraian yang ditangani pada tahun 2022, mencapai 7.365 kasus dibandingkan dengan 7.075 kasus di tahun 2021. Kepala Pengadilan

Agama Kota Bandung, Asep M Ali Nurdin, mengungkapkan bahwa penyebab utama perceraian adalah perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan, dengan jumlah 3.433 kasus. Sementara itu, faktor ekonomi menjadi alasan kedua terbanyak dengan 1.407 kasus.

Dapat disimpulkan perceraian memiliki dampak yang cukup serius bagi anak-anak. Meskipun perceraian dilakukan untuk mencegah ketidakbahagiaan antara suami dan istri, bagi anak-anak, perceraian bukanlah sesuatu yang mudah dipahami. Keluarga, sebagai tempat pertama di mana anak mendapatkan pendidikan, menjadi terganggu ketika perceraian terjadi, dan anak kehilangan lingkungan pendidikan tersebut. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, kondisi ini dapat mengganggu kondisi psikologis anak dan istri.

Pada dasarnya, tanggung jawab dalam merawat anak tetap menjadi kewajiban orang tuanya, baik ketika mereka masih hidup bersama dalam keharmonisan, maupun saat pernikahan mereka berakhir dengan perceraian (Rofiq Ahmad, 1995).

Menurut Sabiq Sayyiq (2006), pengasuhan anak adalah kewajiban yang harus dijalankan oleh orang tua, karena tanpa pengasuhan, anak dapat terlantar dan hidupnya menjadi sia-sia. Anak yang masih kecil dan belum mumayyiz, jika tidak dirawat dan dididik dengan baik, akan menghadapi dampak negatif terhadap masa depannya, bahkan bisa membahayakan kehidupannya. Oleh karena itu, anak-anak wajib dipelihara, dirawat, dan dididik dengan baik, karena mereka

berhak diasuh oleh orang tuanya, yang memiliki tanggung jawab utama atas pertumbuhan dan perkembangan anak.

Salah satu tempat yang menangani dampak psikologis akibat perceraian adalah PUSPAGA. Berdasarkan pengalaman di PUSPAGA, anak-anak mengalami dampak psikologis yang signifikan akibat konflik keluarga, terutama dalam kasus perebutan hak asuh. Anak-anak menghadapi emosi yang kompleks, seperti kecemasan yang timbul dari ketidakpastian mengenai masa depan dan hubungan dengan orang tua, serta rasa bersalah karena merasa menjadi penyebab konflik atau terjebak dalam situasi sulit. Rasa takut juga kerap muncul, di mana anak merasa cemas akan kemungkinan kehilangan salah satu orang tua atau khawatir terhadap perubahan rutinitas serta kemungkinan terjadinya konflik yang lebih besar. Anak-anak sering mengalami kesedihan mendalam, merindukan masa ketika keluarga mereka masih utuh, yang bisa berkembang menjadi depresi. Selain itu, emosi mereka yang tidak stabil menyebabkan ledakan emosional yang tidak terduga dan membuat mereka sangat sensitif, sering kali bingung dengan perasaan mereka sendiri dan kesulitan mengungkapkannya. Situasi ini memerlukan perhatian dan penanganan profesional untuk membantu anak-anak pulih secara emosional.

Oleh karena itu, salah satu pendekatan yang efektif dalam mengatasi dampak psikologis anak akibat perebutan hak asuh adalah melalui konseling keluarga. Konseling keluarga membantu memperbaiki komunikasi dan interaksi antara anggota keluarga, memberikan dukungan emosional, dan membantu anak-

anak memahami dan mengelola perasaan mereka. Konselor keluarga bekerja dengan seluruh anggota keluarga untuk menciptakan lingkungan yang stabil dan suportif, yang dapat membantu mengurangi dampak negatif dari konflik perebutan hak asuh.

Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) di Kota Bandung telah menunjukkan peran penting dalam memberikan layanan konseling keluarga untuk mengatasi masalah ini. Melalui program konseling keluarga yang terstruktur, PUSPAGA membantu keluarga menghadapi konflik hak asuh dengan cara yang konstruktif, mengurangi dampak negatif pada anak, dan mempromosikan kesejahteraan psikologis mereka.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami peran konseling keluarga di PUSPAGA dalam mengatasi dampak psikologis yang dialami anak akibat konflik perebutan hak asuh. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh wawasan yang lebih mendalam mengenai pelaksanaan program konseling keluarga, tahapan layanan yang diberikan, serta hasil yang dicapai dalam mendukung anak-anak yang terdampak oleh situasi tersebut.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang , maka masalah umum penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan program konseling keluarga dalam menghadapi psikologis anak dalam perebutan hak asuh di Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)?
2. Bagaimana proses layanan konseling keluarga yang diberikan konselor bagi orang tua pada perebutan hak asuh dalam pemenuhan hak anak di Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)?
3. Bagaimana hasil dari proses program konseling keluarga dalam menghadapi psikologis anak dalam perebutan hak asuh di Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)?

C. Tujuan Penelitian

Dengan melihat perumusan masalah di atas, penelitian ini memiliki tujuan yang dicapai sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan program konseling keluarga dalam menghadapi psikologis anak dalam perebutan hak asuh di Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA).
2. Untuk mengetahui proses layanan konseling pemenuhan hak anak terpenuhi pada perebutan hak asuh anak di Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA).
3. Untuk mengetahui hasil dari proses program konseling keluarga dalam menghadapi psikologis anak dalam perebutan hak asuh di Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA).

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi referensi dalam bidang kajian, khususnya terkait kondisi mental anak dalam situasi perebutan hak asuh, serta berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan di jurusan Bimbingan Konseling Islam (BKI) yang berada di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Penelitian juga dapat dijadikan acuan untuk penelitian lebih lanjut di masa mendatang. Secara keseluruhan, manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu manfaat teoritis dan praktis, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Tujuan dari penelitian diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan memperluas wawasan dalam ranah pengetahuan, terutama dalam pemanfaatan teori-teori yang telah ada, khususnya teori konseling keluarga.

2. Secara Praktis

Secara praktik, manfaat penelitian ini adalah seperti berikut:

- a. Bagi Peneliti

Melalui pelaksanaan penelitian ini, diharapkan akan terjadi peningkatan pengetahuan dan perluasan cakrawala di dalam disiplin ilmu bimbingan dan konseling Islam. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi yang berharga bagi penelitian-penelitian mendatang di bidang yang sama.

b. Bagi Puspaga Di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat menyajikan informasi yang bersifat positif dan berkontribusi dalam upaya meningkatkan kualitas kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung

E. Landasan Pemikiran

a. Landasan Teoritis

1. Peran Konseling Keluarga

Menurut Willis (2008), *Family Counseling* atau konseling keluarga adalah suatu bentuk bantuan yang diberikan kepada anggota keluarga dengan pendekatan melalui sistem keluarga, yaitu memperbaiki komunikasi antaranggota keluarga. Tujuan dari konseling keluarga adalah untuk mengembangkan potensi setiap individu secara optimal dan menyelesaikan masalah bersama, dengan didasari oleh keinginan untuk saling membantu, serta dilandasi oleh kerelaan dan cinta terhadap keluarga.

2. Kondisi Psikologis

Anak adalah pihak yang paling menderita ketika orang tuanya bercerai. Mereka mungkin merasa takut kehilangan figur ayah dan ibu, serta khawatir akan berkurangnya kasih sayang dari orang tua yang tidak lagi tinggal bersama. Anak juga bisa merasa bersalah, mengira dirinya menjadi penyebab perceraian. Pertengkaran antara ayah dan ibu tidak hanya

menyebabkan kecemasan, tetapi juga berdampak negatif terhadap kondisi psikologis anak (Mustaqim, 2005:84).

Menurut Benokraitis (2009), menemukan lima dampak psikologis dari perceraian pada anak-anak. Pertama, ketidakhadiran salah satu orang tua dapat membuat anak kesulitan mempercayai orang lain di masa dewasa, bersikap sinis, dan merasa takut bahwa pasangannya akan meninggalkannya. Kedua, perceraian yang mengejutkan anak bisa menimbulkan rasa terkejut, panik, bingung, ragu, salah paham, serta kemarahan terhadap orang tua. Saat dewasa, anak mungkin akan menolak hubungan dekat karena khawatir ditinggalkan pasangannya secara tiba-tiba, seperti yang terjadi pada orang tuanya. Ketiga, perceraian yang disebabkan oleh kekerasan berdampak pada anak, yang bisa kesulitan mengelola kemarahan. Anak cenderung menekan kemarahan hingga akhirnya meledak dalam bentuk kekerasan, atau tumbuh dengan keyakinan bahwa pertengkaran adalah cara untuk mendapatkan perhatian. Keempat, perceraian yang tertunda dengan alasan demi anak dapat menciptakan lingkungan penuh kritik, kecemasan, dan kemarahan, yang akhirnya menimbulkan kebencian. Anak yang tumbuh dalam situasi ini mungkin menjadi sinis terhadap hubungan dengan orang lain di masa dewasa. Kelima, perceraian yang dilakukan untuk melindungi anak sering kali diikuti oleh orang tua yang menyembunyikan alasan perceraian. Ketidakjujuran ini dapat berdampak negatif pada perkembangan anak di masa depan (Kertamuda, 2009:106).

3. Hak Asuh Anak (*Hadhanah*)

Dalam konteks Islam, pemeliharaan atau pengasuhan anak dikenal dengan istilah *hadhanah* yang memiliki makna mendalam baik secara etimologi maupun terminologi. Kata *hadhanah* berasal dari kata bahasa Arab *hadhana-yahdhumu-hadhnan* yang mengandung pengertian dasar mengasuh dan memeluk anak, menggambarkan kedekatan dan perlindungan yang diberikan pengasuh kepada anak yang diasuhnya (Muhajir, 2017). Secara terminologis, *hadhanah* adalah proses merawat dan mendidik seseorang yang belum *mumayyiz* atau yang belum mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, baik anak laki-laki maupun perempuan, dengan menjaga kepentingannya, melindungi dari segala yang membahayakan, mendidik rohani dan jasmani serta akalnya agar dapat berkembang dan mengatasi persoalan hidup yang akan dihadapinya. Hal ini sejalan dengan pandangan ulama fikih yang mendefinisikan *hadhanah* sebagai pemeliharaan anak yang masih kecil atau yang sudah besar namun belum *mumayyiz*, termasuk menyediakan sesuatu yang membawa kebaikan, menjaga dari hal yang menyakiti dan merusak, serta mendidik jasmani, rohani, dan akal mereka agar mampu berdiri sendiri dalam menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab di masa depan (Maulana, 2023).

Pemeliharaan terhadap anak kecil, baik laki-laki maupun perempuan, serta anak-anak dengan keterbatasan intelektual, adalah tanggung jawab yang mencakup perhatian penuh terhadap mereka yang belum mampu


membedakan antara yang baik dan buruk. Anak-anak ini belum bisa mandiri, belum tahu cara menjaga diri, dan belum memiliki pemahaman untuk melindungi diri dari hal-hal yang dapat menyakiti atau membahayakan mereka (Sabiq, 1983:228)

Pengasuhan anak, sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak, merupakan usaha untuk memenuhi kebutuhan anak akan kasih sayang, keamanan, dan kesejahteraan yang berkelanjutan dan tetap, dengan tujuan untuk mencapai kepentingan terbaik bagi anak. (Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak).

Pemeliharaan anak adalah tanggung jawab yang setara antara suami dan istri, atau ayah dan ibu. Orang tua memiliki kewajiban untuk merawat, mengasuh, dan mendidik anak, yang meliputi pemberian makanan, pakaian, perawatan kesehatan, pendidikan, serta melindungi anak dari berbagai risiko dan bahaya yang mungkin dihadapinya (Ali, 2006:64).

b. Kerangka Konseptual

Penelitian ini didasarkan pada analisis peran konseling keluarga di pusat pembelajaran keluarga dalam menangani dampak psikologis yang dialami anak akibat perebutan hak asuh.



Gambar 1. 1 Kerangka Konseptual

F. Langkah-langkah Penelitian

Untuk mencapai hasil yang optimal mengenai peran konseling keluarga dalam mengatasi dampak psikologis anak akibat perebutan hak asuh di Pusat Pembelajaran Keluarga, penelitian ini dilakukan melalui langkah-langkah berikut:

1. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Pusat Pembelajaran Keluarga, yang beralamat di Jl. Ibrahim Adjie No. 84, Kacapiring, Kel. Kebonwaru, Kec. Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat 40272. Lokasi ini dipilih karena peneliti dapat mengidentifikasi masalah yang relevan dengan judul penelitian serta adanya ketersediaan data yang diperlukan sebagai faktor pendukung, sehingga tempat ini menjadi pilihan yang tepat untuk lokasi penelitian.

2. Paradigma dan Pendekatan

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma konstruktivis. Paradigma konstruktivis ialah paradigma yang meletakkan pengamatan dan objektivitas dalam menemukan suatu realistik atau ilmu pengetahuan (Hidayat, 2003). Paradigma kontrstruktivis menekankan bahwa pemahaman dibangun oleh individu melalui penafsiran mereka terhadap pengalaman yang mereka alami. Dalam situasi ini, penelitian dapat menginvestigasi bagaimana orang tua dan konselor bekerja sama untuk membentuk pemahaman mereka tentang konsekuensi psikologis bagi anak akibat pengaturan hak asuh.

Penelitian kualitatif memungkinkan untuk menggambarkan kejadian atau realitas sosial dari perspektif subjek, bukan dari sudut pandang peneliti sebagai pengamat. Fokus penelitian mencakup perilaku, perasaan, dan emosi subjek penelitian. Untuk mencapai pemahaman yang otentik, observasi dan wawancara mendalam, dengan menggunakan pertanyaan terbuka, dianggap sesuai dan potensial sesuai dengan tujuan penelitian tersebut (Mulyana, 2001).

Pendekatan penelitian yang tepat adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Dalam pendekatan yang dibuat, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang mendalam tentang peran konseling melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Pendekatan deskriptif juga memungkinkan untuk memberikan gambaran terperinci tentang bagaimana proses menghadapi dampak psikologis bagi anak akibat perselisihan hak asuh di pusat pembelajaran keluarga.

3. Metode Penelitian

Metode Penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2022). Metode penelitian yang peneliti gunakan yakni dengan menggunakan metode Deskriptif, dimana metode ini merupakan suatu rumusan masalah yang menghubungkan penelitian untuk melihat situasi lingkungan yang akan diteliti secara luas dan mendalam.

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan metode utama yaitu observasi, dengan pendekatan observasi (nonpartisipan). Subjek penelitian dipilih dengan menggunakan metode *Non Random Sampling*, yang mana subjek dipilih dari sampel yang ada didalam populasi (Bachtiar, 1997).

Selain itu, peneliti memilih metode tersebut karena dianggap mampu mengungkap, mengeksplorasi, dan menganalisis bagaimana konseling berperan dalam menghadapi dampak psikologis yang dialami anak akibat perselisihan hak asuh di pusat pembelajaran keluarga.

4. Jenis Data dan Sumber Data

a. Jenis Data

Pemeliti menggunakan data kualitatif, tujuannya adalah untuk memberikan makna dari setiap literatur dan sumber yang diperoleh. Jenis data yang melibatkan fokus penelitian melibatkan informasi terkait:

- 1) Data mengenai penerapan program konseling keluarga akibat perebutan hak asuh di Pusat Pembelajaran Keluarga.
- 2) Data mengenai proses konseling keluarga untuk menghadapi dampak psikologis anak akibat perebutan hak asuh di Pusat Pembelajaran Keluarga.
- 3) Hasil dari proses program konseling keluarga di Pusat Pembelajaran Keluarga.

b. Sumber Data

Sumber data adalah dari mana subyek data tersebut diperoleh. Sumber data bisa berupa benda, perilaku manusia, tempat, dan sebagainya (Arikunto, 2000). Sumber data dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Data Primer

Data primer adalah informasi yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari sumber asli. Teknik pengumpulan data yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan hasil data yang primer merupakan dengan observasi, wawancara. Adapun yang menjadi sumber data primer pada penelitian ini adalah konselor yang melakukan konseling secara langsung.

2) Data Sekunder

Data sekunder mengacu pada informasi yang diperoleh dari sumber lain atau yang sudah ada sebelumnya. Dalam penelitian ini, sumber data sekunder mencakup dokumentasi, buku, jurnal, dan sumber lainnya.

5. Informan

a. Informan

Informan penelitian adalah subjek penelitian yang memberikan data dan memiliki pengetahuan mendalam tentang masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini, informan dipilih berdasarkan keterlibatannya langsung dalam proses menghadapi dampak psikologis anak akibat

perselisihan hak asuh, yaitu Ibu Agnia Amalia S.Psi., yang merupakan konselor utama di Pusat Pembelajaran Keluarga.

b. Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan secara purposif dilakukan dengan sengaja memilih informan yang dianggap memiliki informasi yang relevan dengan penelitian. Pendekatan ini bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam memperoleh data yang sesuai dengan tujuan penelitian yang dilakukan.

6. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur sistematis untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam penelitian. Langkah tersebut sangat penting, karena data yang digunakan umumnya harus memiliki validitas yang memadai (Tanzeh, 2009). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini mencakup:

a. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan pencatatan fenomena yang dilakukan secara sistematis. Pengamatan dapat dilakukan dengan cara terlibat (partisipan) atau non-partisipan (Idrus, 2009). Untuk menjadi lebih efektif dalam pengumpulan data, observasi harus sesuai dengan tujuan penelitian, direncanakan secara sistematis, dicatat dengan teliti, dan dihubungkan dengan proposisi-proposisi yang umum. Selain itu, observasi juga harus dapat diverifikasi, dikendalikan validitasnya, reliabilitasnya, dan ketelitiannya (Narbuko, 2009).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti, digunakan observasi non-partisipan, di mana peneliti bertindak sebagai pengamat yang tidak terlibat secara langsung dalam kegiatan memberikan konseling kepada orang tua.

Observasi dilakukan dengan mengunjungi Pusat Pembelajaran Keluarga dan melakukan pengamatan serta pencatatan data secara sistematis terkait dengan permasalahan yang muncul akibat dampak psikologis yang dialami anak-anak dalam konteks perselisihan hak asuh.

b. Wawancara

Wawancara atau interview adalah salah satu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana, wawancara merupakan interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi langsung (Yusuf, 2014).

Peneliti menggunakan wawancara tidak terstruktur, yang merupakan wawancara bebas di mana peneliti menggunakan pedoman yang telah disusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan data. Pedoman wawancara hanya mencakup garis besar permasalahan yang akan ditanyakan (Sugiyono, 2012).

Dari seluruh metode tersebut digunakan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan peran konselor dalam menghadapi dampak

psikologis yang disebabkan oleh perselisihan hak asuh pada anak di Pusat Pembelajaran Keluarga.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara atau teknik untuk mengumpulkan data dan menganalisis berbagai dokumen yang terkait dengan masalah penelitian (Yusuf, 2014). Jenis data yang dapat dikumpulkan meliputi surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan, dan lain sebagainya (Sujarweni, 2014). Dokumentasi juga merujuk pada proses pengumpulan data verbal atau tertulis yang berfungsi sebagai bukti konkret dalam penelitian yang dilakukan (Nawawi, 1998).

Dalam penelitian yang dibuat oleh peneliti, dokumentasi dimanfaatkan untuk mengumpulkan berbagai data, seperti dokumen tentang sejarah berdirinya Pusat Pembelajaran Keluarga, struktur organisasi, visi misi, data mengenai anak-anak, data mengenai konselor, dan data lain yang relevan sesuai kebutuhan peneliti.

7. Teknik Penentuan Keabsahan Data

Dalam penelitian yang digunakan oleh peneliti yakni menggunakan triangulasi, triangulasi data dilakukan dengan menggabungkan informasi dari berbagai sumber. Triangulasi data melibatkan pencarian informasi tambahan untuk memverifikasi dan mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam terkait dengan data yang telah dikumpulkan (Endraswara, 2009).

Proses triangulasi terus dilakukan secara berkesinambungan hingga hasilnya dapat dijadikan sebagai referensi yang konsisten untuk menjawab pertanyaan penelitian. Jika data masih tidak konsisten dan kesimpulan belum dapat diambil, proses triangulasi akan terus dilakukan secara rutin sampai data yang diperoleh menjadi konsisten.

8. Teknik Analisis Data

Peneliti menerapkan analisis data sesuai dengan pendekatan yang dijelaskan oleh Miles dan Huberman, di mana proses analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berkelanjutan pada setiap tahap penelitian untuk memastikan data terurai secara menyeluruh dan mencapai titik jenuh. Kegiatan dalam analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (Sugiyono, 2017). Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti mencakup:

a. Reduksi Data

Data yang dikumpulkan dari lapangan dalam jumlah yang signifikan memerlukan pencatatan yang teliti dan rinci. Reduksi data mengacu pada proses menyusun ringkasan, memilih informasi penting, dan memfokuskan pada aspek yang relevan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas. Tujuannya adalah mempermudah peneliti dalam mengelola dan mengumpulkan data lebih lanjut.

b. Penyajian Data

Langkah kedua dalam analisis data adalah menyajikan data. Metode yang umum digunakan dalam penelitian kualitatif adalah dengan menggunakan teks naratif untuk menjelaskan dan memudahkan pemahaman tentang kejadian yang terjadi serta merencanakan langkah-langkah berikutnya berdasarkan pemahaman yang telah diperoleh.

c. Penarikan Kesimpulan

Menurut Miles dan Huberman, penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam analisis data. Kesimpulan awal yang dihasilkan bersifat sementara dan dapat berubah jika tidak ada bukti kuat yang mendukung dalam tahap pengumpulan data berikutnya.

Namun, jika kesimpulan awal didukung oleh bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data tambahan, maka kesimpulan tersebut akan menjadi lebih kredibel (Sugiyono, 2017).

Dalam penelitian yang dibuat oleh peneliti, dilakukan analisis deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengevaluasi dan menggambarkan kondisi atau fenomena sosial dengan menggunakan kata-kata, yang didukung oleh hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Tujuan analisis ini adalah untuk memberikan gambaran yang mendetail mengenai jawaban terhadap permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian (Arikunto, 2011).